

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baik para *traveler* maupun turis akan selalu ingin kembali ke Bandung karena pesona dan daya tariknya. Sejak dulu kota kembang ini dikenal sebagai kota pendidikan, kota seni dan budaya, dan belakangan ini mulai dikenal dengan kota wisata kuliner, Bukan karena masyarakat bandung jago masak, Jawabanya tidak sepenuhnya benar, Yang benar adalah kreativitas masyarakatnya yang terbilang tidak pernah habis. Bandung gudangnya orang-orang kreatif. Kota Bandung dinobatkan oleh *British Council* sebagai salah satu kota inovatif di kawasan Asia Pasifik. Termasuk juga di bidang kuliner, Jika yang satu memiliki keunggulan, yang lain akan segera muncul dengan nilai lebih, Dengan pertumbuhan yang marak maka persaingan di Kota Bandung semakin maju dan baik.

Kota Bandung menjadi terkenal dikarenakan banyak sekali Wisata Kuliner, Selain surga berbelanja untuk memborong aneka busana, Kota Bandung juga menjadi surga makanan yang dimana semua jenis makanan pasti ada di Kota ini, Salah satu kreativitas orang Bandung adalah senang menyingkat nama makanan sehingga mudah untuk diingat oleh para pendatang atau turis dari dalam negeri maupun turis dari luar negeri yang membuat Kota Bandung menjadi ikon dan tujuan mereka untuk berburu kuliner.

Tabel 1. 1**Jumlah Wisata Domestik dan Mancanegara di Kota Bandung**

Tahun	Wisatawan	
	Domestik	M mancanegara
2018	7.357.785	227.560
2019	8.175.221	252.842
2020	3.214.390	30.210
2021	3.704.263	37.417
2022	5.877.162	46.893

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2023

Dari Tabel 1.1 dapat diambil kesimpulan berupa jumlah wisatawan yang datang ke kota Bandung mulai mengalami peningkatan pengunjung tiap tahunnya. Kebanyakan wisatawan yang mengunjungi Kota Bandung tertarik dengan wisata kuliner yang tersedia di setiap tempat di kota ini. Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor kuliner adalah salah satu sektor kuliner adalah salah satu sektor yang menjadi alasan para pengunjung untuk berwisata ke Kota Bandung. Menurut Sisca Soewitomo di wawancara yang dilakukan oleh IDN Times (April 2023) Wisata kuliner dapat diakibatkan oleh kegiatan makan atau minum di suatu lokasi tertentu. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan pergi ke lokasi yang menyelenggarakan acara kuliner, seperti *festival*, sekolah memasak, atau pusat industri makanan. Wisata kuliner di kota Bandung tidak membatasi jangkauannya untuk wisatawan tertentu saja, sehingga para wisatawan lokal maupun asing dapat ikut serta dalam wisata kuliner tersebut. Selain bisa menikmati makanan, wisatawan juga bisa ikut serta selama waktu pembuatannya, mulai dari makanan tradisional hingga kekinian. Begitu pula

untuk menjual dan memajukan semua bagian makanan dalam kuliner ke para *travel industry* di kota Bandung, imajinasi dalam membuat item, siklus, pajangan dan pertemuan yang dapat digabungkan dengan item makanan disarankan dengan penuh semangat dan yang tidak kalah pentingnya adalah cara wisata kuliner bisa mengejar arah yang dicari di mata publik.

Industri kuliner atau UMKM yang kini tengah diminati oleh masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja atau generasi milenial adalah minuman kekinian cepat saji atau lebih dikenal dengan istilah (*to go*). Sektor UMKM ini telah melahirkan berbagai jenis minuman populer mulai dari kopi, teh, susu, jus, boba hingga es krim. Bahkan fakta dilapangan menyebutkan bahwa permintaan pasar terhadap es krim terus meningkat sejak lima tahun terakhir, hal itupun didukung dengan pertumbuhan jumlah produsen yang berdampak pada titik penjualan retail es krim yang semakin banyak. Akibatnya volume konsumsi masyarakat terhadap es krim pun tumbuh sebesar 105,3 juta kilogram pada tahun 2019. Selain itu pengamat *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) Indonesia memperkirakan bahwa industri ini akan memasuki fase modern dalam beberapa tahun kedepan (Aco, 2022).

Es krim merupakan hidangan penutup dingin (*frozen desert*) dari bahan-bahan yang terbuat dari susu dicampur dengan pemanis, seperti gula dan cita rasa tertentu. Es krim merupakan produk olahan susu yang dibuat dengan cara membekukan bahan baku secara bersama-sama. Bahan campuran es krim disebut *Ice Cream Mix* (ICM), dengan pencampuran bahan yang tepat dan pengolahan yang benar maka dapat dihasilkan es krim dengan kualitas baik. Es

krim adalah produk yang dibuat dengan cara membekukan bahan seperti kombinasi susu dengan tambahan seperti gula atau tanpa bahan perasa, warna dan *stabilizer*.

Menurut (Prihatin, 2008) Es krim merupakan salah satu makanan yang sangat digemari dan produk ini menjadi sajian istimewa diberbagai negara. Es krim merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh konsumen dari semua jenis usia mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Menurut Standarisasi Nasional Indonesia No.01-3713-1995, es krim adalah jenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan pembuatannya relatif mudah, biaya produksi murah dan dapat diolah lebih lanjut menjadi berbagai jenis hidangan lainnya (Astawan, 2008).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2021, pengeluaran perkapita masyarakat Indonesia dalam satu minggu untuk kelompok makanan dan minuman siap saji mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pengeluaran yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada kelompok minuman yaitu es krim dan Kota Bandung menjadi salah satu wilayah dengan pengeluaran tertinggi untuk konsumsi es krim. Untuk melihat fenomena tersebut, berikut data pengeluaran masyarakat untuk kelompok makanan dan minuman yang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2

**Data Pengeluaran Perkapita Masyarakat untuk Makanan dan Minuman
(Kapita/Minggu)**

Kabupaten/Kota	Teh kemasan, Minuman Bersoda	Sari buah, Minuman Kesehatan dan Berenergi	Minuman Jadi (kopi, teh, susu, coklat)	Es Krim
	2021	2021	2021	2021
Cianjur	678	1012	1771	799
Bandung	937	985	1699	1157
Garut	302	676	1980	738
Tasikmalaya	309	783	1818	627
Cirebon	502	403	2462	671
Majalengka	942	551	1594	764

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan Tabel 1.2, sampel data Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa pengeluaran masyarakat terhadap konsumsi es krim rata-rata lebih besar dibandingkan pengeluaran terhadap minuman kemasan, minuman kesehatan dan minuman berenergi. Meskipun demikian, pengeluaran terbesar masyarakat pada tahun 2021 tetap didominasi oleh konsumsi minuman kopi, teh, dan susu. Data dari (BPS) tersebut, menunjukkan pula bahwa pada tahun 2021, masyarakat Jawa Barat khususnya kota Bandung menjadi yang terbanyak dalam pengeluaran terhadap konsumsi es krim dengan rata-rata sebanyak 1.157, diikuti oleh Kota Kuningan

sebanyak 1.014 dan Cianjur sebanyak 799 (Bps.go.id, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pasar persaingan es krim di Kota Bandung memiliki potensi yang sangat besar di mata para pelaku bisnis dalam bidang *food and beverage* terutama es krim. Sehingga untuk dapat memenangkan persaingan dalam pasar tersebut, pengusaha perlu memiliki strategi yang terarah agar mampu mendapatkan pelanggan secara maksimal yang salah satunya dapat dilakukan melalui penciptaan keunggulan bersaing (*competitive advantage*).

Adapun produk yang penulis ingin tawarkan tidak hanya sekedar *ice cream* biasa melainkan memanfaatkan substitusi susu nabati pada pembuatan produk es krim yang rendah gula dan kalori juga dapat mengikuti dengan keinginan juga kebutuhan dari konsumen yang diberi nama *Vegetus Ice Cream Truck*. Dalam usaha tersebut penulis menggunakan penyajian es krim yang tidak sama dengan usaha sejenis lain nya karena penulis akan menjual es krim yang dapat ditambahkan bermacam-macam *topping* sesuai keinginan konsumen yang menghasilkan berbagai manfaat bagi pembeli tetapi tidak melupakan rasa dari es krim tersebut.

Tabel 1. 3

**Data Survey Konsumen Terhadap Beberapa Merek Es Krim di Kota
Bandung**

No	Nama Brand	Aspek Penilaian					Total Nilai
		Rasa	Suasana	Harga = Rasa	Pelayanan	Kebersihan	
1	Baskin Robbins	5.0	3.5	3.5	4.5	5.0	4.30
2	Rumah Ice Cream	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	4.20
3	Mixue	4.4	3.5	4.6	4.0	4.0	4.11
4	Rasa Bakery & Cafe	4.1	4.2	3.3	3.7	4.1	3.88
5	I Scream for Ice Cream	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8	3.88
6	Cold Stone Ice Cream	3.8	3.0	3.0	4.0	4.5	3.65

Sumber: Pergikuliner (2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 melalui survei yang dilakukan oleh website Pergikuliner di tahun 2022, beberapa pesaing *Vegetus Ice Cream Truck* diketahui terdapat enam merek es krim di Kota Bandung yang mendapatkan nilai survei tertinggi sampai terendah. Nilai tersebut diukur melalui tanggapan konsumen terhadap rasa, suasana gerai, harga sesuai dengan rasa, pelayanan, dan kebersihan. Secara umum, merek es krim Baskin Robbins mendapatkan rating tertinggi sebesar 4.30 dari lima aspek penilaian yang dilakukan, kemudian Rumah ice cream mendapatkan rating tertinggi kedua sebesar 4.20, sedangkan Mixue mendapatkan rating tertinggi ketiga sebesar 4.10 dari lima aspek penilaian yang dilakukan. Adapun *Rasa Bakery & Cafe* dan *I Scream For Ice Cream* sama sama mendapatkan keseluruhan rating

sebesar 3.80, dan *Cold Stone Ice Cream* yang mendapatkan rating terendah sebesar 3.65.

Hasil survey diatas dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa konsumen menilai suatu bisnis tidak hanya dari rasa produknya melainkan aspek suasana hingga kebersihan di wilayah produk tersebut yang dapat menciptakan keunggulan masing-masing.

Banyak sekali konsep unik pada usaha di sektor kuliner yang bermunculan di Indonesia. Contohnya adalah *Food Truck*, Konsep *food truck* merupakan ide usaha berjualan minuman atau makanan dengan modifikasi kendaraan besar untuk berjualan. Konsep ini sangat cocok untuk pemula, Dikarenakan kita tidak perlu membayar sewa bangunan untuk memulai. Di Indonesia, Konsep ini mungkin belum begitu populer, tetapi di luar negri bisnis ini sangat digemari. Yang perlu kita siapkan untuk membuka kafe berjalan atau *food truck* ini kita hanya memerlukan satu unit kendaraan yang agak besar dengan sedikit modifikasi. Misalnya, membuat pintu bukaan pada bagian samping mobil yang nantinya bisa dijadikan atap saat mulai beroperasi. Banyak sekali keuntungan yang bisa kita peroleh dari membuka bisnis dengan konsep food truck, misalnya irit pengeluaran, lebih fleksibel karena bisa berpindah-pindah, dan masih banyak lagi. Selain itu para konsumen juga akan ikut merasakan sensasi dan keseruan tersendiri saat membeli minuman atau makanan dari bisnis berjalan ini.

Food truck dikenalkan sebagai restoran bergerak dikarenakan terdapat kriteria yakni roda yang digunakan sejumlah 4 roda, kendaraan yang digunakan telah menjalani berbagai persyaratan secara teknis, kelayakan jalan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Syarat lain sebuah restoran dikategorikan dalam TDRB (Tanda Daftar Restoran Bergerak) berupa ruangan yang dipakai untuk proses pembuatan produk berbeda dengan ruangan untuk mengemudi. Restoran ini juga diwajibkan untuk dilengkapi sistem navigasi kendaraan yang telah dipasangkan sistem GPS atau *Global Positioning System*.

Di Indonesia awal mula dibentuk food truck masih belum terlalu jelas, akan tetapi komunitas food truck pertama di Indonesia adalah “Bandung *Food Truck*” yang dibentuk pada tahun 2014, dan anggota dari pengusaha food truck adalah anak muda yang dapat beradaptasi dan dinamis.

Tabel 1. 4

Restoran *Food Truck* di Kota Bandung

No	Nama	Produk	Lokasi
1	Wild Wings	Sayap Ayam	Jalan Gandapura 56, tepatnya di Mouton.
2	Warung Tansu	Ketan	Jalan Cibeunying No 33, depan Gor Saparua.
3	Cireng Galing Nyinden	Cireng	Jalan Trunojoyo, tepatnya di pekarangan Scremous.
4	Brother Johns & Sons	Burger, sphagetti	Jl.Ciumbuleuit
5	My French Food Truck	Burger	Jalan maos 2 normor 17, Cigereleng

Sumber: observasi penulis, 2023

Dilihat dari data pesaing yang ada di kota Bandung yang bermedia *food truck* memiliki keunggulan dan produk masing-masing, tetapi belum ada yang menjual produk es krim secara spesifik.

Dilihat dari bisnis es krim berbahan dasar nabati yang sedikit di Kota Bandung, peluang untuk mendirikan *Vegetus Ice Cream Truck* ini cukup besar, dikarenakan masyarakat sudah menerapkan pola hidup sehat dengan mulai beralih ke produk berbahan rendah lemak dan kolestrol. Penjualan es krim nabati di Bandung pun masih cukup jarang dan belum ada modernisasi dalam penyampaian produk, sehingga *Vegetus Ice Cream Truck* ingin menanamkan pola pikir masyarakat mengenai *ice cream* yang sehat dan mengaplikasikannya sebagai gaya hidup oleh masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk menyusun perencanaan bisnis untuk tugas akhir dengan judul **“Perencanaan Bisnis *Ice Cream Truck* di Kota Bandung”**

B. Gambaran Umum Bisnis

1. Deskripsi Umum Bisnis

Seperti yang ditunjukkan oleh Griffin dan Ebert (2008) bisnis adalah suatu gerakan yang memberikan tenaga kerja dan produk yang dibutuhkan atau diinginkan oleh pembeli. Dapat diisi oleh perhimpunan perusahaan yang berbadan hukum, organisasi yang berunsur usaha, serta orang-orang yang tidak berbadan hukum atau berunsur usaha, misalnya pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan (SIUP) dan organisasi kasual lainnya. Kita dapat menyimpulkan bahwa

bisnis adalah bisnis yang menghasilkan uang dengan menjual barang atau jasa kepada pelanggan atau bisnis lainnya.

Vegetus Ice Cream Truck merupakan bisnis berjualan es krim nabati dengan menawarkan bermacam jenis rasa mulai dari yang manis seperti pada umumnya, hingga berperisa asam ataupun asin. Tujuan didirikannya usaha ini antara lain untuk memenuhi kebutuhan pasar, mereka atau calon konsumen mulai sadar bahwa trend hidup sehat mulai diminati oleh banyak kalangan di Bandung dengan munculnya banyak restoran, *café*, maupun catering yang menawarkan produk berbasis nabati yang disukai oleh kalangan remaja hingga dewasa terutama yang ingin diet, yang rencananya *Vegetus Ice Cream Truck* ini hadir untuk memberikan kemudahan dalam memilih opsi kepada calon konsumen dalam memilih makanan terutama dessert yang menawarkan rasa yang tidak kalah dari es krim lainnya dengan kandungan gizi yang cocok untuk diet konsumen. Es krim akan disajikan menggunakan 4 wadah berupa *cone*, *waffle*, *crepe* dan *cup*, dimana *cone* dapat terbuat dari bahan *waffle* tipis dan digulung, *waffle* tebal terbuat dari adonan, *crepe* berupa adonan yang dibuat tipis dan *cup* dari bahan kertas, setiap produk juga diberi beragam topping mulai dari sirup hingga buah-buahan segar.

2. Deskripsi Logo dan Nama

Dalam suatu usaha bisnis akan dibutuhkannya nama dan logo sendiri, nama dan logo menurut Jones (2017 :4) adalah proses menanamkan sebuah *brand* pada produk untuk diingat oleh para konsumen yang dimana

merujuk pada sebuah nama dan simbol yang dapat membedakan produk maupun perusahaan itu dengan lainnya yang dapat mengacu pada identitas dan citra dari perusahaan dan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut penulis memberikan nama pada bisnis yang akan dibuat yakni *Vegetus Ice Cream Truck*. *Vegetus* dalam bahasa Yunani yaitu *vegetarian* yang memiliki arti gaya hidup atau pola kegiatan menolak atau berpantang dalam mengonsumsi makanan yang berasal dari hewan (Anggen, 2012), maka dari itu bisnis ini menghindari bahan-bahan hewani dalam pembuatan produk dengan hanya menggunakan bahan nabati saja.

Logo adalah objek yang seringkali dapat dengan mudah diingat dan dapat berarti banyak hal yang berbeda. Logo itu sendiri bukanlah cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan, tetapi dapat mewakili apa yang ingin disampaikan oleh perusahaan dan bagaimana pelanggan melihatnya. Logo juga disebut sebagai aset visual yang paling penting, yang juga berfungsi sebagai katalisator emosi (2016: 68), oleh karena itu logo harus diawasi dengan cerdas agar lebih baik. beradaptasi dan membuat perbedaan yang jauh jangkauannya..

Gambar 1. 1

Desain Logo Vegetus Ice Cream Truck





Sumber: Desain Penulis, 2023

Menurut gambar 1.2 merupakan logo dari bisnis *Vegetus Ice Cream Truck* yang terdiri dari nama bisnis itu sendiri dengan logo cone berwarna coklat yang melambangkan *waffle* yang digulung untuk dijadikan tempat es krim tersebut dan juga gambar daun yang berwarna hijau gelap, terang dan muda yang melambangkan bahan utama dalam membuat produk es krim berasal dari tumbuhan atau nabati yang disajikan diatas cone tersebut.

Tabel 1. 5

Tabel Lokasi dan Jadwal Vegetus Ice Cream Truck

No.	Peta	Lokasi	Alamat	Jadwal
1.		Rest Area SARI INTAN SETIABUDI	Ledeng, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40143	Jumat – Minggu 11:00 – 20:00 WIB

2.		Taman Ganesha ITB	Jl. Ganesa No.9, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132	Rabu – Kamis 10:00 – 19:00 WIB
3.		Depan Universitas Katolik Parahyangan	Jl. Ciumbuleuit, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat	Senin – Selasa 09:00 – 18:00 WIB

Penulis merencanakan lokasi bisnis Vegetus Ice-Cream Truck akan bermobilisasi di tiga tempat di Kota Bandung. Alamat tepatnya terdapat pada tabel 1.5. Pemilihan tempat ini dikarenakan bahwa tempat yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas Ice-Cream Truck ini,

selain itu tempat ini merupakan tempat yang strategis sehingga para konsumen dengan mudah bisa mengakses Ice-Cream Truck ini.

C. Visi dan Misi

Visi dan Misi adalah sebuah unsur-unsur strategi dalam berbisnis, cakupan produk/pasar dan basis diferensiasi. Visi bisnis merupakan apa yang bersifat ideal dan misi bisnis merupakan operasional dari visi bisnis. Visi dan misi bisnis ini akan mengarah pada pernyataan nilai, kehendak strategi, tujuan dan sasaran yang besar, banya dan berani serta semua sasaran kinerja. Visi dan misi bisnis dibuat untuk memberikan arah dan seperangkat kriteria untuk mengukur kemajuan yang dicapai(2019 : 26). Visi dan Misi yang dilandasi modal spiritual terbukti dapat melambungkan suatu perusahaan.

Berikut merupakan Visi dan Misi dari bisnis Vegetus Ice Cream Truck:

1) Visi Vegetus Ice Cream Truck:

Menjadikan produk Vegetus Ice Cream Truck sebagai pilihan cemilan lezat dan populer di Kota Bandung dengan media *food truck* yang berbeda dari yang lainnya.

2) Misi Vegetus Ice-Cream Truck:

- a. Mengaplikasikan inovasi baru dari segi konsep hingga design.
- b. Membuat pilihan produk es krim yang menarik dan jarang ditemui di daerah Bandung.

- c. Menawarkan pilihan produk es krim yang dapat digemari oleh semua kalangan usia.

D. SWOT Analysis

Fatimah, sebagaimana dikemukakan (2016: 142) pemikiran pengujian SWOT atau Kualitas, Kekurangan, Peluang dan Bahaya adalah instrumen dalam dan luar dalam suatu organisasi yang bergantung pada kumpulan data tahunan dengan desain informasi. Mengenai pola ini juga dapat dikatakan bahwa data yang ada ditujukan untuk memasukkan data perkembangan perusahaan pada tahun sebelum analisis, apa yang diinginkan pada tahun analisis, dan kecenderungan perusahaan pada tahun setelahnya. analisis. Berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman, analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategi yang mempertimbangkan dan mengevaluasi empat komponen utama. Dalam istilah awam, itu adalah metode sistematis. Berdasarkan pemaparan tersebut berikut analisis dari usaha *Vegetus Ice Cream Truck* adalah sebagai berikut:

1) *Strenghts*

- Mengaplikasikan bantuan cepat dan tepat kepada pembeli
- Penawaran daya beli terbilang cocok untuk masyarakat seperti kalangan mahasiswa dan pelajar.
- Proses produksi di atas *food truck* agar terjamin kesegaran dari produknya.
- Pengemasan yang menarik

- Bahan-bahan yang digunakan terjamin sehat

2) *Weakness*

- Produk yang dapat dikatakan baru di masyarakat
- Masyarakat belum terlalu mengenal produk yang ditawarkan
- Tidak tersedia tempat untuk bersantai karena bersifat *take away*

3) *Opportunity*

- Masyarakat Kota Bandung yang menyukai hal-hal baru
- Pertumbuhan pelancong dalam negeri dan mancanegara yang berkunjung ke Kota Bandung mulai banyak sehingga terciptanya permintaan dari masyarakat.
- Daerah yang banyak diketahui masyarakat dan dapat dengan mudah dalam menemukan bisnis ini

4) *Threats*

- Pesaing yang memilih konsep *Food Truck*
- Terdapat pesaing yang berada di bidang yang sama cukup lama
- Mempertahankan kesegaran dan kualitas produk.

E. Spesifikasi Produk/Jasa

Penentuan suatu produk yang ingin kita pasarkan menjadi aspek yang harus sangat diperhatikan. Barang yang ingin diperjual belikan pada sebuah usaha terdiri dari *tangible goods* atau *intangible goods* (Sohilin, 2014). Makanan yang ingin saya perjual belikan adalah es krim, makanan berupa *dessert* ataupun *snack* yang dibuat menggunakan alat khusus dalam pembuatannya, bahan-bahan yang digunakan juga cukup simple dan mudah didapatkan yaitu susu nabati sebagai bahan utama dalam pembuatan produk, susu yang digunakan harus berbahan nabati contohnya *coconut milk* dengan campuran *cocoa powder* atau *vanilla extract* agar memiliki rasa yang berbeda mulai dari coklat, dan vanilla, hanya dengan mencampurkan kedua bahan diatas lalu dimasukkan kedalam *freezer* yang sudah diatur dan siap digunakan, dan tinggal menunggu proses pembekuan es krim dalam *freezer* maka produk siap disajikan diatas media yang telah disiapkan mulai dari *cone*, *crepe*, *waffle* yang berbahan dasar adonan hingga *cup* dari kertas. Vegetus *Ice Cream Truck* juga menawarkan *topping-toping* seperti buah-buahan yang segar hingga *syrup*.

F. Jenis/Badan Usaha

Jenis atau Badan Usaha Bisnis Vegetus *Ice Cream Truck* adalah Perusahaan Perseorangan atau biasa disebut juga dengan PO, Organisasi perseorangan adalah organisasi yang diklaim oleh orang-orang sebagai pemilik modal, perintis, ketua. Formulir ini biasanya digunakan oleh usaha kecil yang tidak memerlukan izin khusus. Semua keuntungan dan kerugian akan dibagi oleh

masing-masing pemilik bisnis, tetapi rahasia perusahaan akan lebih terlindungi dan akan lebih mudah untuk mendirikan entitas independen ini. (2021 : 73).

Badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha perorangan dianggap sebagai perusahaan perorangan. Peluang untuk menata bisnis tunggal memungkinkan siapa pun untuk menata elemen bisnis mereka sendiri tanpa mediasi dari otoritas publik. Dalam pengertian perseorangan, badan usaha ini biasanya berbentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dalam skala besar dan UKM (Usaha Kecil Menengah) dalam skala lebih kecil. Meskipun bisnis semacam ini milik pribadi, namun tetap membutuhkan uang dari lembaga atau bisnis lain. Umumnya organisasi individu memiliki sedikit modal, jenis barang dan jumlah produksi terbatas, sedikit tenaga kerja dan perangkat keras dan inovasi produksi sederhana.

Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri perusahaan perseorangan yang memudahkan kami untuk mengidentifikasinya::

1. Baik pendirian maupun pembubarannya relatif sederhana.
2. Pemilik organisasi adalah individu atau keluarga
3. Tugas dan tanggung jawab tidak terbatas
4. Modal bisnis milik pribadi biasanya tidak terlalu besar dan dapat mencakup sumber daya individu
5. Pemilik sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan.
6. Metode pengelolaan bisnis sangat mudah
7. Nilai tambahan atau nilai penawaran bisnis umumnya kecil

8. organisasi dapat dipindahkan kapan saja

Berikutnya adalah pasal yang memuat beberapa model yang berkaitan dengan Organisasi Perorangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ayat 2 pasal 6, yang antara lain meliputi:

- a. memiliki kekayaan lebih dari Rp. Hingga maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 500.000.000,- atau lima ratus juta rupiah, tidak termasuk bangunan dan tanah untuk keperluan usaha; atau
- b. menghasilkan lebih dari Rp per tahun dari penjualan. Hingga maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 2.500.000.000,- atau dua milyar lima ratus juta rupiah.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penulis akan menentukan bahwa badan usaha dari bisnis *Vegetus Ice Cream Truck* adalah usaha berjenis Perusahaan Perorangan.

G. Aspek Legalitas

Kemajuan dan peningkatan perbaikan publik secara keseluruhan dan peningkatan latihan keuangan secara khusus telah mendorong kemajuan dunia bisnis dan organisasi. Suatu organisasi mensyaratkan adanya legitimasi organisasi yang merupakan sumber data otoritas bagi semua orang yang terlibat erat mengenai kepribadian dan hal-hal yang

berhubungan dengan dunia usaha dan organisasi yang terletak, bekerja dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Keabsahan suatu organisasi atau substansi bisnis merupakan komponen utama, karena legitimasi ini merupakan karakter yang melegitimasi atau memberikan sanksi terhadap suatu unsur bisnis di mata publik. Dengan kata lain, perusahaan harus sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, dan perusahaan harus dilindungi dengan berbagai dokumen agar sah di mata hukum. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai variabel, salah satunya adalah adanya komponen legalitas dalam usaha tersebut.

Badan usaha swasta, badan usaha milik negara, dan koperasi adalah tiga jenis badan usaha yang dapat digunakan untuk melakukan bisnis dalam sistem hukum bisnis Indonesia. “Setiap bentuk usaha yang menjalankan segala jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, dikerjakan, dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan,” bunyi Pasal 1 Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Dari pengertian di atas terdapat dua komponen pokok yang terkandung dalam suatu organisasi, khususnya yang pertama adalah jenis substansi usaha yang memelihara masing-masing jenis usaha, baik sebagai afiliasi maupun unsur usaha yang ditata, bekerja dan berkedudukan di Indonesia. . Jenis usaha yang kedua adalah usaha yang dijalankan terus

menerus untuk mendapatkan keuntungan, dan melibatkan kegiatan di bidang usaha. Setiap organisasi yang melakukan kegiatan bisnisnya harus mengikuti kebutuhan fungsional bisnis. Setiap organisasi yang telah memenuhi persyaratan tersebut dinyatakan sebagai organisasi yang telah mendapat kepastian keabsahan pelaksanaan usahanya. Surat Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diperlukan untuk menunjukkan legalitas kegiatan usaha yang dicacah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No., dua bukti legalitas kegiatan tersebut adalah mengenai tata cara pemberian SIUP dan TDUP. Ada beberapa persyaratan legalitas usaha, antara lain:

1. Akta Pendirian Perusahaan

Salah satu bentuk legalitas usaha adalah akta pendirian yang ditandatangani di depan notaris yang diwajibkan oleh undang-undang. Anggaran dasar perusahaan, juga dikenal sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan dasar hukum untuk pendirian dan operasi perusahaan, dituangkan dalam akta pendirian. Akta pendirian organisasi substansi yang sah harus didukung oleh Pendeta Regulasi dan Kebebasan Dasar. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak perlu mengesahkan akta pendirian perusahaan persekutuan yang tidak berbadan hukum; yang diperlukan hanyalah didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri. Menurut Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mengesahkan akta pendirian suatu

perseroan berbadan hukum untuk menjamin agar anggaran dasar perseroan tersebut sesuai dengan undang-undang dan diakui sebagai suatu badan hukum sekaligus. Karena memuat anggaran dasar organisasi, maka akta pendirian diumumkan kepada seluruh penduduk melalui perluasan Surat Kabar Negara Republik Indonesia. Judul, nomor, tempat, hari, dan tanggal pembuatan dan penandatanganan akta semuanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan, yang dituangkan dalam anggaran dasar. Selain itu, identitas pendiri, identitas perusahaan, tujuan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, jangka waktu berdirinya perusahaan, bisnis, hubungan hukum perusahaan (internal dan eksternal), kewajiban dan hak perusahaan untuk pihak ketiga, cara menyelesaikan perselisihan, dan informasi penting lainnya disertakan dalam materi.

2. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)

Setiap organisasi yang telah mendapat TDUP dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal TDUP diterbitkan, diharapkan mendaftarkan organisasinya dalam daftar organisasi sesuai pengaturan Peraturan Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Organisasi. Pejabat yang menerbitkan TDUP akan memberikan teguran tertulis sebanyak tiga kali kepada perusahaan yang bersangkutan dengan batas waktu satu bulan apabila pemilik belum mendaftarkan usahanya (Pasal 23). Keputusan No. dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan

ketentuan pasal ini. 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Setiap organisasi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan diharapkan mendapatkan izin di daerah perdagangan, yang dikenal dengan surat wasiat pendaftaran usaha perdagangan, atau disingkat menjadi TDUP (Pasal 2). TDUP yang diberlakukan sebagai SIUP diwajibkan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan memiliki nilai investasi sampai dengan 200 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Tuntutan TDUP tersebut disampaikan kepada pimpinan lingkungan kantor Deperindag (Puncak Dinas Perindustrian dan Pertukaran Provinsi). Surat permintaan TDUP disahkan oleh pemilik atau orang yang bertanggung jawab atas organisasi.

3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Ketika perusahaan menerima Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari instansi teknis yang berwenang, dianggap telah mulai beroperasi. Ini menunjukkan bahwa SIUP harus diperoleh sebelum menjalankan bisnis. SIUP diterbitkan oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Badan ini diberi wewenang oleh departemen yang membidangi bidang usaha di bidang perindustrian dan perdagangan. SIUP diterbitkan oleh instansi yang ditunjuk oleh Menteri ESDM apabila perusahaan bergerak di bidang pertambangan atau ketenagalistrikan. Untuk

melaksanakan pengaturan pasal ini, Pendeta Perindustrian dan Pertukaran telah mengeluarkan Pengumuman No. 408/MPP/Kep/10/1997 tentang pengaturan dan tata cara perizinan penyelenggaraan bursa (SIUP). Yang dimaksud dengan masing-masing pasal dalam uraian berikut ini adalah SK pasal 408 tahun 1997. Pasal 2, di samping lain-lain, menentukan bahwa setiap organisasi yang memimpin kegiatan usaha perdagangan diharapkan mendapat izin di tempat penukaran. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) dipersoalkan. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan memiliki nilai investasi perusahaan lebih dari 200 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) wajib memiliki SIUP, sesuai Pasal 6. Tidak semua organisasi diharapkan mendapatkan SIUP. Perusahaan yang mendapat SIUP dari perusahaan pusat, perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Daerah (BUMD), dan badan lainnya dikecualikan dari kewajiban memperoleh SIUP, sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Secara tegas mengenai permintaan SIUP diatur dalam Pasal 10. Formulir Surat Permintaan SIUP (SP SIUP) Model A digunakan untuk mengirimkan permohonan SIUP kepada Kakanwil Deperindag (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi) setempat.) untuk usaha dengan nilai investasi lebih dari 200 juta

rupiah. SIUP tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan instansi yang menerbitkannya. Pemohon SIUP hanya perlu mengirimkan salinan bukti surat permohonan SITU kepada Kakadep (Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota) atau Kakanwil (Kepala Dinas Perindag Provinsi) yang bersangkutan apabila belum menerima SITU dalam waktu lima belas hari kerja pengajuan permohonan SITU kepada pemerintah daerah. Menurut UU Gangguan (HO), pelaku usaha tidak diwajibkan melampirkan surat keterangan dari pemerintah daerah yang menyatakan tidak memerlukan SITU.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak Negara adalah nomor yang diberikan dan diberikan kepada warga negara untuk keperluan pengeluaran biaya yang digunakan untuk identitas diri atau kepribadian warga negara dalam menjalankan kewajiban dan kewajibannya. Dengan demikian, NPWP adalah tanda pengenal atau karakter warga negara, dimana warga negara tersebut adalah individu atau substansi, termasuk warga negara, menjalankan tugas dan pemungut biaya yang memiliki kebebasan dan komitmen biaya sesuai pengaturan peraturan dan pedoman tugas. Dalam arti tenang NPWP juga dinyatakan bahwa NPWP adalah cara untuk mengatur muatan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban seseorang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang tidak

dimulai pada saat memperoleh NPWP; sebaliknya, itu dimulai ketika kewajiban subjektif dan objektif terpenuhi. Setelah memenuhi syarat emosional dan obyektif, kita wajib mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Pajak untuk mendapatkan NPWP. Ini adalah cara untuk mendapatkan NPWP.

Daftarkan diri Anda di Kantor Direktorat Pajak untuk mendapatkan NPWP dengan mengikuti strategi berikut :

- a. Warga mendaftarkan diri di tempat kerja Direktorat Jenderal Perbelanjaan yang wilayah kerjanya memasukkan tindakan rumah, rumah, atau lingkungan usaha warga tanpa mencocokkan lokasi perpindahan rumah atau tempat tinggal atau lingkungan usaha pada laporan konvensional seperti KTP.
- b. Pendaftaran harus diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya jika jumlah pendapatan tahunan sampai dengan saat itu telah melebihi PTKP. Untuk warga negara perorangan yang menyelesaikan bisnis atau pekerjaan, pendaftaran gratis paling lambat satu bulan setelah dimulainya bisnis.
- c. Permohonan pendaftaran NPWP pada KPP/KP4/KP4KP harus dilengkapi, ditandatangani, dan diserahkan. Pengisian diakhiri dengan laporan perencanaan sesuai jenis warga.

5. Wajib Daftar Perusahaan (WDP)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Organisasi menyebutkan bahwa Alasan dan Syarat Wajib Daftar Organisasi adalah untuk mencatat bahan data yang dibuat secara akurat dari suatu organisasi dan merupakan sumber data yang berwenang bagi semua orang yang terkait erat mengenai sifat, informasi, dan data lain tentang organisasi yang dicatat dalam Daftar Organisasi untuk memastikan keyakinan bisnis. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Tahun 1982 merupakan upaya untuk menjaga usaha yang menjalankan usaha secara jujur dan terbuka. kelompok ekonomi lesu Kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya lazim terjadi baik di dunia usaha maupun masyarakat secara keseluruhan juga menjadi pertimbangan dalam penyusunannya. Daftar perusahaan memainkan peran penting dalam mencegah praktik bisnis ilegal seperti penyelundupan barang ilegal dan terlibat dalam persaingan tidak sehat. Pasal 9 3 Tahun 1982 Undang-undang Nomor 9 menentukan bahwa pendaftaran dilakukan dengan melengkapi struktur pendaftaran yang ditentukan oleh Pendeta di tempat kerja dimana organisasi itu terdaftar. Akomodasi struktur pendaftaran diselesaikan di kantor pendaftaran organisasi, tepatnya:

- a. di tempat usaha kantor perusahaan

- b. di tempat usaha masing-masing kantor cabang, kantor anak perusahaan, atau kantor anak perusahaan
- c. di tempat usaha masing-masing kantor agen dan perwakilan perusahaan yang berwenang mengadakan perjanjian..

Apabila suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan, maka harus didaftarkan pada kantor pendaftaran perusahaan di ibu kota provinsi tempatnya berkantor pusat. Sebaliknya, Pasal 10 menyatakan bahwa pendaftaran harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan sejak pendirian perusahaan.

6. Izin Pemanfaatan Bahu Jalan untuk Berjualan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (“Permenpu 3/2014”) mengatur pemanfaatan trotoar untuk berdagang/berjualan.

Kebijakan pemerintah yang mengizinkan orang untuk berjualan di trotoar diatur dalam Pasal 13 Permenpu 3/2014 yang berbunyi:

1. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Jenis Kegiatan
 - b. Waktu Pemanfaatan
 - c. Jumlah Pengguna

- d. Ketentuan teknis yang berlaku
2. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki.

Jadi, atas dasar pertimbangan soal pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis, bisa saja pemanfaatan trotoar digunakan untuk kegiatan perdagangan berupa Kegiatan Usaha Kecil Formal (“KUKF”).